

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. DIGITECH HASANAH"

- Nomor :01.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 02-12-2009 (dua Desember tahun dua ribu sembilan), pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat.-----

-Hadir dihadapan saya, IRENE YULIA, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang -
saya, notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut
dalam akhir akta ini. -----

1. -Tuan SYAH ABDUSSALAAM, lahir di Tangerang, pada ---
tanggal 21-10-1986 (dua puluh satu .Oktober seribu --
sembilan ratus delapan puluh enam), swasta, -----
bertempat tinggal di Jalan Pulo Mas III F/11, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 012, pemegang Kartu Tanda
Penduduk yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kayu -----
Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dengan
Nomor Induk Kependudukan 09.5402.211086.0143, Warga
Negara Indonesia; -----

2. -Tuan ARIES MARDIANTO, lahir di Jember, pada tanggal
31-03-1973 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan --
ratus tujuh puluh tiga), swasta, bertempat tinggal --
di Depok, Jalan Raffles Hills Blok C.5/6, Rukun --
Tetangga 001, Rukun Warga 005, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk yang dikeluarkan oleh Kelurahan Harjamukti,
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dengan Nomor Induk -
Kependudukan 32.77.01.1006/2236/3175288, Warga -----
Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.-

3. -Tuan HARRY ABDULLAH, lahir di Pamekasan, pada -----
tanggal 02-12-1956 (dua Desember seribu sembilan ---



ratus lima puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo Mas III F/11, Rukun Tetangga --- 003, Rukun Warga 012, pemegang Kartu Tanda Penduduk - yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kayu Putih, ----- Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dengan Nomor -- Induk Kependudukan 09.5402.021256.0332 Warga Negara - Indonesia;-----

-Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan -- tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah -- sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana -- yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk ----- selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") -- sebagai berikut : -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. DIGITECH ----- HASANAH" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup --- disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta --- Pusat.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ---- ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah -- Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2.-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ----- terbatas.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam ---
bidang:-----
Perdagangan, Jasa, Perindustrian, Pembangunan, ----
Pengangkutan Darat, Percetakan, Pertanian, dan ----
Perbengkelan.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ---
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut : -----
 - A. PERDAGANGAN : -----
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan;-
 - Eksport dan Import;-----
Meliputi perdagangan import dan eksport antar
pulau/daerah serta lokal dan interinsulair ---
untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan
hasil produksi perusahaan lain. -----
 - Grossier, Supplier, Leveransier dan -----
Commission House;-----
Bertindak sebagai grossier, supplier, -----
leveransier, waralaba dan commission house ---
serta kegiatan usaha terkait. -----
 - Distributor, Agen dan sebagai perwakilan dari -
badan badan perusahaan; -----
Bertindak sebagai distributor, agen dan -----
sebagai perwakilan dari badan-badan -----
perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam ---
maupun luar negeri. -----
 - Eksport-Import dan Perdagangan (ATK) Alat ---
Tulis Kantor;-----
 - B. JASA :-----
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang ---

meliputi jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; -----

- Jasa Periklanan, Promosi dan Pemasaran, -----
Reklame dan Hubungan Kemasyarakatan;-----

Meliputi Jasa Periklanan, Promosi dan -----
Pemasaran (komunikasi pemasaran) reklame dan --
hubungan kemasyarakatan dan komunikasi -----
pemasaran melalui media komersil, Televisi, ---
Radio, Surat Kabar meliputi billboard, logo, --
brosur, desain grafis dan desain pengepakan, --
pembuatan dan pemasangan berbagai jenis poster
dan gambar, penyebaran selebaran, Pemasaran ---
Kartu Istimewa (Privilege Card) dan melakukan -
pemeriksaan, penelitian dan research pasar ---
serta kegiatan usaha terkait.-----

- Jasa Hiburan, Agency, Manajemen dan Produksi, -
meliputi pengelolaan kegiatan hiburan dan ----
produksi kaset, Compact Disc dan lain-lain;---

- Jasa Kesenian Pameran meliputi Jasa Kesenian, -
Pameran, Galery dan bidang usaha yang-----
berhubungan dengan kesenian;-----

- Konsultasi Bidang Restoran dan Makanan;-----

- Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan-----
Administrasi meliputi Pengelolaan Manajemen ---
dan Administrasi, usaha pemberian saran dan ---
bantuan operasional pada dunia bisnis serta ---
kegiatan usaha terkait.-----

- Jasa Telekomunikasi Umum meliputi Wartel dan --
Warnet untuk keperluan masyarakat umum -----
termasuk penyewaan komputer, pelayanan email, -

facimille, pos elektronik dan kegiatan usaha --
instalasi serta perawatan dan perbaikan dan ---
kegiatan usaha yang terkait.-----

- Jasa Teknologi Informasi dan Internet Content -
meliputi provider, multimedia, distributor ---
yang berhubungan dengan Piranti Lunak,-----
Konferensi Jarak jauh (Tele Conference), Word -
Processing, Database serta kegiatan usaha ----
terkait.-----

- Jasa E-Commerce meliputi kegiatan transaksi ---
perdagangan barang dan atau jasa melalui -----
Internet, Telephone, Televisi ataupun Media ---
Elektronik lainnya serta kegiatan usaha -----
lainnya.-----

- Jasa boga meliputi Pengolahan, Penyediaan dan -
Pelayanan makanan dan minuman, Jasa Andrawina,
Pelayanan penghidangan makanan dan minuman ---
(kopi, teh dan minuman kaleng/botol) ditempat -
yang ditentukan oleh pemesan, penyediaan -----
perlengkapan dan peralatan untuk makan dan ---
minum.-----

- Konsultasi Bidang Telekomunikasi meliputi ----
Sentral Telekomunikasi, Sistem Pemancar dan ---
Penerima Radio dan Televisi, Sistem Komunikasi
Khusus, Teknologi Informasi Kontrol dan -----
Instrumentasi, Multimedia termasuk meliputi ---
perencanaan, perhitungan, instalasi serta ----
kegiatan usaha terkait.-----

- Jasa Pertunjukan Hiburan Musik, antara lain ---
meliputi Bar, Pub dan Karaoke serta kegiatan --

- usaha terkait.-----
- Ekspedisi, Pengepakan dan Pergudangan, -----
meliputi bidang usaha ware housing yaitu-----
penerimaan, penampungan, penumpukan, -----
penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, --
pengukuran, penimbangan, pengiriman dimana----
dikerjakan dan disiapkan untuk diserahkan ----
serta bidang usaha terkait.-----
 - Konsultasi bidang Konstruksi/Sipil, meliputi---
teknik bangunan gedung, pabrik, jalan dan ----
jembatan, bendungan dan waduk, perumahan dan --
pemukiman serta sarana penunjang lainnya dan---
kegiatan usaha yang terkait.-----
 - Sarana Penunjang Perusahaan Konstruksi -----
melakukan penyewaan peralatan, kendaraan, ----
barang-barang dan perangkat penunjang lainnya -
yang berkaitan dengan lingkup usaha konstruksi
serta kegiatan usaha terkait.-----
 - Jasa pengelolaan dan penyewaan gedung -----
perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan -----
kawasan berikat, pengelolaan parkir dan -----
keamanan (satpam) serta bidang terkait;-----
 - Jasa konsultasi bidang arsitek, landscape, ---
design dan interior, landscape building, -----
landscape taman dan lain-lain serta kegiatan --
usaha terkait;-----

C. PERINDUSTRIAN : -----

- Industri Perakitan Komponen Jadi (Elektronika)
meliputi alat-alat Elektronika serta bidang ---
usaha terkait.-----

- Industri Material Bangunan meliputi bahan ----
bangunan, terali, rolling door, dowels, -----
moulding, kusen, kipsen, partisi, canopy, ----
list, kerai dan kegiatan usaha terkait;-----

D. PEMBANGUNAN : -----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan; -
- Bertindak sebagai Pengembang;-----
Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya ----
termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan
pembebasan, pembukaan, pengurangan dan-----
pemerataan.-----
- Pemborongan pada umumnya (General Contractor),
yaitu pembangunan Kawasan Perumahan (Real ----
Estate), Rumah susun, Kawasan Industri, -----
(Industrial Estate), Gedung, Perkantoran dan -
Apartement, Kondominium, Kawasan Perbelanjaan
(Mal dan Plaza), Rumah Sakit, Gedung -----
Pertemuan, Rumah Ibadah dan lain-lain.-----
- Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, ----
Jalan, Bandara - Dermaga; -----
Meliputi Pembangunan Konstruksi dan Renovasi -
Gedung, Lapangan, Jembatan, Jalan, Pertamanan,
Bendungan, Pengairan (Irigasi), Landasan ----
Udara, Dermaga meliputi kegiatan pemasangan --
Tiang (Pancang/Pipa), Komponen Beton Pracetak,
Bantalan Rel Kereta Api, Produk beton lainnya
dan kegiatan usaha terkait.-----
- Pemasangan Instalasi-Instalasi;-----
Pemasangan Instalasi-Instalasi Mesin -----

(Mekanikal), Listrik (Elektronika), Gas, Air -
minum, Perangkat Telekomunikasi, Freezer, ----
Coldstorage, Air Conditioner (AC), Sprinkler,
Plumbing atau Limbah dan dalam bidang teknik -
sipil, elektro, mesin.-----

E. PENGANGKUTAN DARAT :-----

- Menjalankan usaha-usaha di bidang -----
transportasi;-----
- Transportasi Pengangkutan, meliputi -----
pengangkutan barang, kontainer, traking-----
trailer, peti-kemas termasuk jasa pengepakan -
barang yang akan dikirim/bawa dan -----
kegiatan usaha terkait. -----
- Transportasi Penumpang meliputi angkutan bis, -
sedan serta angkutan darat lainnya.-----

F. PERCETAKAN :-----

- Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan;----
- Penjilidan, Kartonage dan Pengepakan;-----
Meliputi Penjilidan, Kartonage dan Pengepakan
untuk keperluan umum dan perkantoran.-----

G. PERTANIAN : -----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian; --
- Agro Industri, termasuk agro industri yang----
meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen, -
pembibitan (hatchery); -----
- Industri Pertanian, tanaman pangan, tanaman ---
perkebunan dan hortikultura; -----
- Peternakan; -----
- Perikanan darat/laut, budidaya pertambakan, ---
penangkaran dan pembesaran, pengolahan dan ---

- pengawetan serta kegiatan usaha terkait; -----
- Perkebunan Tanaman Pangan, antara lain -----
termasuk buah-buahan, Padi-padian, Umbi-----
umbian, Kacang-kacangan dan sayur-sayuran; ---
 - Kehutanan dan perkayuan; -----
 - Agrobisnis, memperdagangkan hasil-hasil dari -
pertanian;-----
 - Perkebunan Tanaman Keras (Palawija), antara --
lain meliputi Cengkeh, Pala, Lada, Vanili, ---
Kulit Manis dan lain-lain; -----
 - Perkebunan Tanaman Industri, antara lain ----
meliputi Kopi, Teh, Tembakau, Kelapa Sawit, --
Kina, Tebu, Karet serta tanaman perkebunan ---
industri lainnya. -----

H. PERBENGKELAN :-----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan;
- Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan -----
(maintenance) kendaraan bermotor, berbagai ---
jenis mesin-mesin;-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.800.000.000,-----
(delapan ratus juta rupiah) terbagi atas 800 -----
(delapan ratus) saham, masing-masing saham bernilai--
nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).--
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ---
disetor 25 % (dua puluh lima persen) oleh para ----
pemegang saham yang telah mengambil bagian saham ---
dan rincian serta nilai nominal saham yang -----
disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta. -

3. Penambahan modal Perseroan dilakukan menurut -----
keperluan Perseroan dan dilakukan sesuai ketentuan -----
Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 UUPT.-----

----- S A H A M -----

-----Pasal 5.-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -----
saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -----
hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum -----
Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau -----
surat kolektif saham yang bentuk dan isinya -----
ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh -----
Direktur Utama.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -----
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
perseroan.-----
5. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi. Dalam hal -----
1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) -----
orang maka berlaku ketentuan Pasal 52 ayat (5) dan -----
ayat (2) UUPT.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6.-----

1. Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat dipakai, -----
atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham -----
pengganti dengan syarat, biaya dan tata cara -----
sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat -----
Direksi.-----
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mutatis -----

mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ---
saham pengganti.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 7.-----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta --
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah. -----
2. Pemindahan hak atas saham, hanya diperkenankan ----
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan
dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang
Saham pemindahan hak atas saham tidak di -----
perkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -----
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam ---
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum -
yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas -----
sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan --
Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar ---
ini. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 8.-----

1. Dalam anggaran dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham,--
(selanjutnya disebut RUPS) berarti RUPS Tahunan dan
RUPS lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa, ---

kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

2. Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih, 1 (satu) orang atau --- lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih --- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, ----- dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris --- atau lebih. -----

3. Dalam RUPS Tahunan: -----

a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai ---- dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 UUPT; -----

b. ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT; dan -----

c. diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan ---- Pasal 79 dan Pasal 80 UUPT dan anggaran dasar --- ini. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan - keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan ----- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya - kepada anggota Direksi atas pengurusan dan mewakili Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas ----- pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi --- yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,-- sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan --- tahunan dan laporan keuangan. -----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 9.-----

-1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ---

- tempat kegiatan usaha Perseroan.-----
- 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan --
sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UUPT.-----
 - 3. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua -----
pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda --
rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat. -
 - 4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
 - 5. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah ----
seorang anggota Direksi.-----
 - 6. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu --
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh
salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
 - 7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin
oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka
yang hadir dalam rapat. -----
 - 8. RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media ----
elektronika sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UUPT.
- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----
- Pasal 10.-----
- 1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran --
sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Pasal 88, dan ---
Pasal 89 UUPT.-----
 - 2. RUPS dapat mengambil keputusan sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 UUPT.---
 - 3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----

dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila --- ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

4. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ---- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ----- jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

5. Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar --- RUPS dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT.-----

-----D I R E K S I-----

-----Pasal 11.-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang --- terdiri dari seorang anggota direksi, atau lebih. -- Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota ---- Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat --- sebagai Direktur Utama.-----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya -- Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan --- yang ditentukan peraturan perundang-undangan.-----

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka --- waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak --- RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT.-----

5. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong oleh sebab apapun maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, -- untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan --- ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran

dasar ini. -----

6. Dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh sebab apapun, Dewan Komisaris mengurus Perseroan --- sesuai dengan ketentuan Pasal 118 UUPT. Untuk ----- mengurus Perseroan tersebut Dewan Komisaris dapat -- menunjuk 1 (satu) atau lebih anggotanya. -----
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis --- kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7): ---
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----- perundang-undangan dan/atau anggaran dasar ini;-
 - c. meninggal dunia; atau-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 12.-----

- 1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di - luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan - pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan ---- segala tindakan, mengenai kepengurusan dan/atau --- kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ----- perseroan di Bank); -----
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain ----- melepaskan hak-hak atas harta tetap dan ----- perusahaan-perusahaan atau memberati harta ----

- kekayaan perseroan; -----
- c. mengikat perseroan sebagai penjamin; -----
- d. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada --
perusahaan lain baik didalam dan/atau luar ----
negeri;-----
- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----
- 2. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, ----
melepaskan hak atau menjadikan jaminan seluruh atau
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah ----
harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu --
transaksi atau beberapa transaksi yang berkaitan --
satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi -
wajib meminta persetujuan RUPS yang ketentuan ----
kuorum dan pengambilan keputusannya sesuai dengan -
ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini.-----
- 3.a. Direktur Utama bersama-sama dengan seorang -----
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang ----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----
mewakili Perseroan.-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak -
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -
serta mewakili Perseroan. -----
- 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka --
segala tugas serta wewenang yang diberikan kepada --
Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dan --
anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 13.-----

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----
 setiap waktu apabila dipandang perlu oleh 1 (satu) -
 orang anggota Direksi atau lebih, 1 (satu) orang ---
 atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 atau ---
 lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, --
 dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris ---
 atau lebih. -----
- 2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ---
 Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --
 Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ---
 ini. -----
- 3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat ----
 Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) ---
 hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
 memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----
 rapat. -----
- 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----
 tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
- 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----
 Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ---
 Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -
 panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
 disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----
 dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan ----
 yang sah dan mengikat. -----
- 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam ---
 hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
 berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ----
 pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang --

anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara --
anggota Direksi yang hadir.-----

-7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat --
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa.-----

-8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau ---
diwakili dalam rapat.-----

-9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil -----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---
paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah
suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -----
berimbang, ketua rapat yang akan menentukan. -----

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----
diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat tertutup tanpa tanda tangan -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ---
hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --
tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan -
jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah --
 tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan -----
 ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu --
 secara tertulis dan semua anggota Direksi -----
 memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
 secara tertulis dengan menandatangani persetujuan
 tersebut. -----
 Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
 diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14.-----

- 1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih. --
 Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Dewan
 Komisaris maka seorang diantaranya dapat diangkat --
 sebagai Komisaris Utama.-----
- 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
 hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----
 persyaratan yang ditentukan peraturan perundang ---
 undangan.-----
- 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum --
 pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun --
 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
 memberhentikan sewaktu-waktu.-----
- 4. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong --
 oleh sebab apapun maka dalam jangka waktu 30 (tiga
 puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus -----
 diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu ---
 dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.-----
- 5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri --

dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan
paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya. -----

- 6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----
ayat 5;-----
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang -----
undangan yang berlaku;-----
d. meninggal dunia; atau -----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 15. -----

- 1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai --
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua -----
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang-----
telah dijalankan oleh Direksi. -----
- 2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
- 3. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan -----
pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan ---
untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan ----
Pasal 118 ayat (2) UUP. -----
- 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris

maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ----
 kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan -----
 Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula ---
 baginya.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis -
 mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 17-----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga-
 anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris --
 untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris sebelum --
 tahun buku dimulai.-----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---
 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh)----
 hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan -----
 datang.-----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
 Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -
 Desember. -----
 Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan---
 ditutup. -----
 Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada --
 tanggal akta ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga -
 puluh satu) Desember tahun 2009 (dua ribu sembilan)
- d. Direksi menyusun dan menyediakan laporan tahunan ---
 Perseroan serta menyampaikan dan mengumumkan neraca
 dan laporan laba rugi dan laporan tahunan Perseroan
 sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, dan ---

Pasal 68 UUPT.-----

-----PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM-----

-----Pasal 18-----

1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh ---
RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ---
UUPT.-----
2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum ---
tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 72 UUPT. -----

-----KETENTUAN DAN KETERANGAN LAIN-LAIN-----

-----Pasal 19.-----

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ---
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam ---
RUPS.-----
2. Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan
bahwa :-----

I. Telah disetorkan kedalam Kas perusahaan dan akan
disetorkan kerekening perusahaan setelah -----
pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia ditandatangani:

a. Tuan SYAH ABDUSSALAAM-----

sebanyak 40 (empat-----
puluh) saham, dengan-----
nilai nominal atau -----
sebesar ----- Rp. 40.000.000,-
(empat puluh juta -----
rupiah). -----

b. Tuan ARIES MARDIANTO, -----

sebanyak 50 (lima puluh)-----

saham, dengan nilai-----
 nominal atau sebesar ----- Rp. 50.000.000,-
 (lima puluh juta rupiah).-----

c. Tuan HARRY ABDULLAH,-----
 sebanyak 110 (seratus -----
 sepuluh) saham, dengan-----
 nilai nominal atau-----
 sebesar ----- Rp. 110.000.000,-
 (seratus sepuluh juta -----
 rupiah).-----

-sehingga seluruhnya berjumlah-----
 200 (dua ratus) saham, dengan-----
 nilai nominal atau sebesar ---Rp. 200.000.000.-
 (dua ratus juta rupiah).-----

II. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3
 dan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai
 tata cara pengangkatan anggota Direksi dan ----
 Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

-Direktur : penghadap tuan SYAH -----
 ABDUSSALAAM, tersebut. -----

-Komisaris Utama: Penghadap tuan ARIES -----
 MARDIANTO, tersebut.-----

-Komisaris : penghadap tuan HARRY -----
 ABDULLAH, tersebut. -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah
 diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

-Selanjutnya para penghadap (pendiri) yang masih tetap
 bertindak sebagaimana diatas menerangkan dengan ini ---
 memberi kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian -----
 maupun seluruhnya kepada nyonya MAYA HERISTIIYANTI, ----

pegawai notaris, bertempat tinggal di Jakarta Selatan.--

-----K H U S U S-----

untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam mengajukan ----

permohonan pengesahan atas Perseroan Terbatas -----

"PT. DIGITECH HASANAH" yang didirikan, untuk dan atas -

nama pemberi kuasa dalam mengajukan permohonan -----

pengesahan atas Perseroan Terbatas "PT. DIGITECH -----

HASANAH" yang didirikan berdasarkan akta ini-----

kepada instansi yang berwenang (Menteri Hukum Dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia). -----

Untuk keperluan tersebut, penerima kuasa berhak :-----

- membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani --

serta mengajukan segala surat, akta atau dokumen, -----

menghadap kepada siapapun dan dimanapun, memberikan dan

meminta serta menerima segala macam keterangan, -----

membayar semua biaya yang diperlukan dan meminta tanda

terima yang sah atas pembayaran tersebut atau melakukan

segala perbuatan lain yang diperlukan atau apabila ----

dipandang perlu demi tercapainya maksud dan tujuan ----

pemberian kuasa ini, sepanjang segala sesuatunya tidak

bertentangan dengan hukum yang ada. -----

- Apabila dalam rangka memperoleh pengesahan tersebut -

diperlukan/disyaratkan adanya perubahan atas akta -----

pendirian Perseroan Terbatas "PT. DIGITECH HASANAH" ---

yang termuat dalam akta ini, maka para penghadap -----

(pendiri) yang masih tetap bertindak sebagaimana di ---

atas memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi

Perseroan; -----

Untuk dan atas nama pemberi kuasa (pendiri) dalam -----

mengadakan perubahan atas akta pendirian termaksud. ---

Untuk keperluan tersebut, penerima kuasa berhak: -----

- Membuat atau minta dibuatkan dan menandatangani serta mengajukan segala surat, akta atau dokumen yang ----- berkenaan dengan perubahan atas akta pendirian, ----- sepanjang perbuatan itu sebatas dan dalam rangka ----- mendapatkan pengesahan termaksud; ----- menghadap kepada siapapun dan dimanapun; ----- memberikan dan meminta serta menerima segala macam --- keterangan, jawaban, bukti; -----
- membayar semua biaya yang diperlukan dan meminta ---- tanda terima yang sah atas pembayaran tersebut atau --- melakukan segala perbuatan lain yang diperlukan atau -- apabila dipandang perlu demi tercapainya maksud dan --- tujuan pemberian kuasa ini, sepanjang segala sesuatunya tidak bertentangan dengan hukum yang ada.-----

-Akta ini diselesaikan pukul 10.00 (sepuluh) Waktu ---- Indonesia Barat.-----

-Para penghadap telah saya, notaris kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -- pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini, --- dengan dihadiri oleh nyonya MAYA HERISTIYANTI, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-09-1971 (sebelas September --- seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Menteng Rawa Panjang, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan ----- Setiabudi, dan tuan IWAN SANTOSO, lahir di Jakarta, --- pada tanggal 10-11-1987 (sepuluh Nopember seribu ----- sembilan ratus delapan puluh tujuh), pegawai kantor --- notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Ancol Selatan, -

Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, -----
 Jakarta Utara, sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan kepada
 para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda -
 tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, ----
 Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu
 coretan dengan gantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta

